

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SUKU SUNDA
DENGAN JAWA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan
Kabupaten Subang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)



Disusun Oleh:

**LINDA ROSDIANA
NIM: 2283110100**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Linda Rosdiana. NIM: 2283110100. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Suku Sunda Dengan Jawa Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang).*

Tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dengan Jawa di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang yang berakar pada mitos sejarah seperti Perang Bubat dan Sumpah Palapa, serta perbedaan budaya lokal. Penelitian ini di dorong oleh dinamika sosial modern, di mana tradisi ini menghadapi pergeseran nilai akibat pendidikan, interaksi antarbudaya dan prinsip islam yang menekankan keadilan serta kemaslahatan umat, sementara ‘urf (adat) tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tujuan utama adalah menganalisis sejarah kemunculan tradisi tersebut, pandangan masyarakat terhadap keberlangsungannya, serta kesesuaiannya dari perspektif sosiologi (fungsionalisme struktural) dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris, mengumpulkan data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi terstruktur purposif kepada tokoh adat, masyarakat pasangan pernikahan antar suku Sunda dengan Jawa setempat, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari informan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah dan dokumen yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil menunjukkan tradisi ini lebih dipandang sebagai warisan mitos budaya bukan larangan normatif mengikat; mayoritas masyarakat menyatakan pernikahan antarsuku harmonis meski ada hambatan sosial-kultural seperti perbedaan bahasa dan kebiasaan. Secara sosiologi, tradisi berfungsi sebagai kontrol identitas kelompok tapi mengalami pergeseran dari hukum Islam, tidak berdasar syariah karena melanggar kebebasan memilih pasangan dan prinsip urf shahih. Kesimpulannya, tradisi ini tidak relevan lagi sebagai larangan sosial, sehingga diperlukan pemahaman kritis masyarakat untuk menyelaraskan adat dengan nilai Islam dan realitas modern. Implikasinya mendorong sosialisasi agar tradisi jadi pelestarian budaya positif.

Kata Kunci: Tradisi Larangan Pernikahan, Suku Sunda dengan Jawa, Pandangan Masyarakat, Sosiologi, Hukum Islam, ‘Urf.

ABSTRACT

Linda Rosdiana. ID: 2283110100, "People's Views On The Tradition Of Prohibiting Marriage Between The Sundanese And Javanese Tribes From The Perspective Of Islamic Sociology And Law (Case Study of Bojonegara Village, Tambakdahan District, Subang Regency)".

The tradition of prohibiting marriage between Sundanese and Javanese tribes in Bojonegara Village, Tambakdahan District, Subang Regency is rooted in historical myths such as the Bubad War and the Palapa Oath, as well as local cultural differences. This research is driven by modern social dynamics, where this tradition faces a shift in values due to education, intercultural interaction and Islamic principles that emphasize justice and the benefit of the ummah, while 'urf (custom) should not be contrary to the sharia. The main objective is to analyze the history of the emergence of the tradition, the community's view of its sustainability, and its suitability from the perspective of sociology (structural functionalism) and Islamic law.

This study uses a descriptive qualitative approach with an empirical juridical research type, collecting data obtained through field observations, purposive semi-structured interviews with traditional leaders, local Sundanese-Javanese intermarriage couples, and documentation. Primary data sources come from informants, while secondary data comes from literature, books, scientific articles and relevant documents. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results show that this tradition is seen more as a cultural mythical heritage rather than a binding normative prohibition; The majority of people declare inter-tribal marriage to be harmonious despite socio-cultural obstacles such as differences in language and customs. Sociologically, tradition functions as a control of group identity but has undergone a shift; from Islamic law, it is not based on sharia because it violates the freedom of choice of spouse and the principle of sahiih urf. In conclusion, this tradition is no longer relevant as a social prohibition, so a critical understanding of society is needed to harmonize the customs with Islamic values and modern reality. The implication is to encourage socialization so that tradition becomes a positive cultural preservation.

Keywords: *Tradition of Prohibition of Marriage, Sundanese and Javanese, Community Views, Sociology, Islamic Law, 'Urf.*

الملخص

ليندا روسديانا. الرقم الجامعي: ٢٢٨٣١١٠١٠٠. وجهات نظر المجتمع حول تقليد تحريم الزواج بين السونديانيين والجاويين: منظور اجتماعي وقانوني إسلامي (دراسة حالة قرية بوجونيجارا، مقاطعة تامباكدهان، محافظة سوبانغ).

يستند تقليد تحريم الزواج بين السونديانيين والجاويين في قرية بوجونيجارا، مقاطعة تامباكدهان، محافظة سوبانغ، إلى أساطير تاريخية كحرب بوبات وقسم بالابا، بالإضافة إلى الاختلافات الثقافية المحلية. ينطلق هذا البحث من ديناميكيات اجتماعية معاصرة، حيث يواجه هذا التقليد قيماً متغيرة نتيجة للتعليم والتفاعل بين الثقافات، والمبادئ الإسلامية التي تؤكد على العدل ورفاهية المجتمع، مع مراعاة عدم تعارض العرف مع الشريعة. يهدف البحث بشكل أساسي إلى تحليل تاريخ نشأة هذا التقليد، وآراء المجتمع حول استدامته، ومدى ملاءمته من منظور اجتماعي (الوظيفية البنوية) وقانوني إسلامي.

استخدمت هذه الدراسة منهجاً وصفيًا نوعيًا مع منهج قانوني تجريبي. جمعت البيانات من خلال الملاحظات الميدانية، والمقابلات شبه المنظمة المهادفة مع الزعماء التقليديين، والأزواج المحليين من أصول سوندا وجاوة، والوثائق. استقيت البيانات الأولية من المخبرين، بينما استقيت البيانات الثانوية من الأدبيات والكتب والمقالات العلمية والوثائق ذات الصلة. شملت تقنيات تحليل البيانات اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج.

تشير النتائج إلى أن هذا التقليد يُنظر إليه على أنه إرث ثقافي أسطوري أكثر منه حظرًا معياريًا ملزمًا؛ إذ ذكرت غالبية أفراد المجتمع أن الزيجات بين الأعراق متناغمة رغم الحواجز الاجتماعية والثقافية كالاختلافات اللغوية والعادات. من الناحية الاجتماعية، يعمل هذا التقليد كأداة للتحكم في هوية الجماعة، ولكنه شهد تحولًا؛ فهو لا يستند إلى الشريعة الإسلامية لأنه ينتهك حرية اختيار الشريك ومبدأ العرف الأصيل. في الختام، لم يعد هذا التقليد ذا صلة باعتباره تحريمًا اجتماعيًا، مما يستلزم فهمًا نقديًا للمجتمع لمواءمة العادات مع القيم الإسلامية والواقع المعاصر. وهذا يستلزم تشجيع التنشئة الاجتماعية لكي يصبح هذا التقليد إرثًا ثقافيًا إيجابيًا.

الكلمات المفتاحية: تقليد تحريم الزواج، القبائل السوندية والجاوية، آراء المجتمع، علم الاجتماع، الشريعة الإسلامية، العرف.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Linda Rosdiana**
NIM : **2283110100**
Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan
Pernikahan Antara Suku Sunda Dengan Jawa Perspektif
Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bojonegara
Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang)**

Skripsi tersebut **telah dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqosyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjatii Cirebon.

Cirebon, 29 Januari 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,



Achmad Otong Busthomi, Lc.,M.Ag

NIP. 197312232007011022

Pembimbing II,



Ahmad Rofi I, MA LL.,M.Ph.D

NIP. 1976072520011212002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiwa atas nama:

Nama : **Linda Rosdiana**

NIM : **2283110100**

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Suku Sunda Dengan Jawa Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqosyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 29 Januari 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Achmad Otong Busthomi, Lc.,M.Ag
NIP. 197312232007011022



Ahmad Rofi I, MA LL.,M.Ph.D
NIP. 1976072520011212002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Suku Sunda Dengan Jawa Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang)**”. Oleh **Linda Rosdiana**, NIM: **2283110100**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Februari 2026

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Siding Munaqosyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

H. Nursyamsudin, MA.
NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001.

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Rosdiana
NIM : 2283110100
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 28 Juni 2004
Alamat : Kampung Bugel RT. 002 RW. 001 Desa
Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten
Subang Provinsi Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik Sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Cirebon, 29 Januari 2026
Saya yang menyatakan,




LINDA ROSDIANA
NIM. 2283110100

MOTO

“Tidak perlu menjadi sebutir berlian untuk disukai banyak orang, cukup menjadi air putih yang sederhana namun bermanfaat bagi banyak orang.”

(Al-Habib Umar bin Hafidz)

“Keberhasilan dicapai oleh mereka yang bertahan saat ingin menyerah, lalu mereka diam-diam berjuang kemudian perlahan berhasil. Keberhasilan tidak selalu bersuara keras, kadang ia hadir sebagai kata ‘selesai’.”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIDER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah perjalanan ini, yang telah memberikan Kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam setiap langkah. Penulis sepenuhnya sadar bahwa tanpa pertolongan-Nya, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada junjungan nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suri tauladan dalam segala hal bagi umatnya.

Kepada cinta pertama yang telah berpulang, Bapak Ali Sodikin bin Warli. Penulis ucapkan dengan tulus terimakasih atas setiap tetes keringat dan doa yang engkau panjatkan untukku, bahkan hingga akhir hayatmu. Meski ragamu tak lagi di sini, nasihat, perjuangan dan keteladanan bapak senantiasa hidup dan menjadi penerang dalam setiap langkahku. Aku adalah anak terakhirmu yang beruntung pernah merasakan hangat pelukmu dan nasihatmu. Semoga segala jernih payah dan pengorbananmu menjadi amal jariyah yang tak terputus. Aamiin. Karya ini kupersembahkan sebagai bentuk wujud cinta dan rinduku yang tak pernah berhenti untukmu.

Kepada sosok mulia yang menjadi pintu syurga bagi penulis, Ibu Caskem. Terimakasih banyak atas segala cinta, sayang, doa, ridho, pengorbanan, kerja kerasmu yang tak pernah mengenal lelah. Terimakasih telah menjadi tempat untuk istirahatku sekaligus tempat dimana aku membutuhkan peran ayah, ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidupku, mengajarkanku arti sabar dalam segala hal, ketulusan, dan selalu sabar membimbing serta mendoakan setiap langkahku. Sebagai anak bungsu, aku sangat bersyukur masih bisa merasakan kasih sayang dan kehangatan, bahkan aku masih bisa mengadu segala hal. Ibu semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari rasa terimakasihku atas segala hal yang engkau perjuangkan untukku, termasuk di titik ini aku bisa menyelesaikan perjalanan akademik ini. Terimakasih Ibu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Linda Rosdiana
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 28 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Bugel RT. 002 RW. 001 Desa Bojonegara
Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
Provinsi Jawa Barat.
No. Telepon/HP : 085310691969
Email : Indarsdna28@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN MAJASARI, 2010-2016
2. SMP/Sederajat : SMPN TAMBAKDAHAN, 2016-2019
3. SMK/Sederajat : SMK PESANTREN CIWARINGIN, 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

Pengalaman:

1. Menjadi Bagian Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga/ HMJ HK tahun periode 2023-2024
2. Sekretaris Departemen KOMINFO Dan Mengelola Media Sosial Jurusan 2023-2024
3. Sebagai PDD Acara Bakti Sosial, Studi Edukasi Hukum, Rukhyatul Hilal, Pelatihan Coding Serta Mengikuti Acara-Acara Himpunan Mahasiswa Jurusan
4. Juara 1 Lomba Poster, Juara III Foto Model, dan Juara harapan Fotografer Dalam Kegiatan Lomba Seni dan Sastra Tingkat Nasional 2023
5. Juara III Lomba Video Dokumenter Dalam Kegiatan Poros Jati UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2023
6. Magang Di Kantor Pengadilan Negeri IB Cirebon selama 1 Bulan tahun 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi larangan Pernikahan Antara Suku Sunda Dengan Jawa Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam” dalam Studi Kasus Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.

Ucapan rasa Syukur sebenarnya juga tidak semata-mata karena terselesainya penulisan skripsi ini, lebih dari itu karena Allah SWT memberikan kemurahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya akhir nanti. Aamiin, Aamiin ya rabbal alamin.

Perjalanan panjang telah peneliti lalui, ada suka maupun duka yang telah peneliti lewati saat menulis karya ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah gelar sarjana ini, peneliti menggunakan semua keinginan yang kuat, Upaya yang luar biasa dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya. Skripsi ini adalah saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah ini. Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga (S1) pada fakultas Syari’ah. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materi. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc.,MA, selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Program Studi

Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggungjawab;

4. Pembimbing I, Bapak Achmad Otong Busthomi Lc., M.Ag, dan Bapak Ahmad Rofi I, MA LL.M. Ph.D selaku pembimbing II, skripsi yang telah memberikan arahan dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program studi Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh studi;
6. Kepada Instansi Desa Bojonegara dan Bapak H. Suraden selaku kepala Desa Bojonegara dan Ibu Meila Fitriani P.M selaku Sekretaris Desa Bojonegara dan tidak lupa pula kepada seluruh staf Instansi Desa Bojonegara yang telah senantiasa mengizinkan peneliti wawancara, observasi untuk penelitian skripsi ini;
7. Kepada kedua kaka saya tercinta, yaitu Ahmad Udin dan Astuti Dwi Anggraeni, terimakasih untuk kedua kaka ipar saya tersayang, yaitu Siti Robiah dan Muhammad Nahrowi. Terimakasih atas fasilitas yang kau berikan untuk kebutuhan pendidikanku, sekaligus memberikan kenyamanan kepada penulis untuk tetap semangat, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, motivasi serta doa tiada henti. Kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kalian menjadi kekuatan tersendiri bagi saya yang dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Terimakasih menjadi keluarga yang selalu ada disetiap langkah perjuangan saya;
8. Kepada seluruh keluarga besar Bapak/Ibu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah terhenti untukku, terimakasih telah menjadi sumber kehangatan, bahkan menjadi sumber yang membuatku bangkit di setiap keadaan saat aku menyerah. Terimakasih semoga sehat dan bahagia selalu;
9. Kepada teman dekat penulis, Tasih S.Pd dan Winah S.kom. terimakasih atas dukungannya yang selalu memberikan motivasi dan dorongan, teman dekat

sekaligus kaka kakaku sebagai sumber inspirasiku, terimakasih selalu hadir disetiap waktu, doa dan segala ajakan. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan yang lebih besar;

10. Kepada Muhammad Ali Wafa peneliti mengucapkan terimakasih atas dukungan, doa, dorongan serta semangat yang diberikan dan terimakasih telah menjadi seseorang yang menemani proses ini. Setiap tangis, lelah, suka, maupun duka kau selalu hadir disetiap waktu. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih besar;
11. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga C Angkatan 2022, teman-teman PPL Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Cirebon, teman-teman KKN Desa Wanakaya penguatan literasi tulis-baca masyarakat dan teman-teman HMJ-HK. Terimakasih atas kebersamaan selama masa kuliah yang tidak akan terlupakan. Terimakasih untuk semua kenangan indah dan pengalaman berharga;
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri. Terimakasih karena bertahan sejauh ini, atas ketaguhan hati, semangat, dan kesabaran yang terus saya pupuk selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap tantangan yang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat saya memutuskan untuk melanjutkan, walau tidak tahu pasti kemana membawa arah ini. Terimakasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Sesuai harapan meski harus menghadapi setiap kondisi yang berubah-ubah, bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih karena sudah berani memilih, memilih untuk bertahan, mencoba, memilih untuk belajar dan memilih untuk menyelesaikan aoa yang telah kamu mulai;

Cirebon, 29 Januari 2026
Penyusun,

Linda Rosdiana
NIM:2283110100

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Konsep Tradisi	20
1. Pengertian Tradisi	20
2. Fungsi Tradisi	21
B. Ketentuan-ketentuan Pernikahan	22
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Undang-Undang, Al-Quran dan Hadist	22
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	25
C. Larangan Dalam Perkawinan	30

1. Larangan Perkawinan dalam Islam.....	30
2. Larangan Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974	36
3. Larangan Perkawinan Menurut KHI.....	37
D. Teori Urf Dalam Hukum Islam.....	39
E. Teori Fungsionalisme Struktural	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
A. Profil Desa Bojonegara	45
1. Letak Geografis.....	45
2. Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	46
3. Ekonomi Masyarakat	46
4. Demografi Pendidikan	47
5. Keadaan Sosial Keagamaan	48
B. Tradisi Larangan Pernikahan Suku Sunda Dengan Jawa Di Desa Bojonegara	50
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	52
A. Sejarah Munculnya Tradisi Larangan Pernikahan Suku Sunda Dengan Jawa Masyarakat di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang 52	
1. Sejarah.....	52
2. Sumpah Palapa.....	53
3. Perbedaan Adat Budaya	54
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Suku Sunda dengan Suku Jawa.....	56
C. Tradisi Larangan Pernikahan Suku Sunda dengan Jawa Menurut Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam.....	58
1. Perspektif Sosiologi	58
2. Perspektif Hukum Islam	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71